



PUTUSAN

Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Talang Ubi 17 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PALI;

Penggugat:

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bajubang 27 Juli 1965, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang, serta telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*);

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME, tanggal 6 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Islam pada tanggal 29 Maret 1997. Sesuai kutipan Akta Nikah No. 06/06/IV/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Muara Enim;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT telah diputus cerai sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor: 791/Pdt.G/2023/PA.ME tanggal 2 November 2023;

3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam masa perkawinan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- Nama : ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUAT Bin TERGUGAT

Tempat tanggal lahir : Palembang, 2 Januari 1998

Pendidikan : D.3

Pekerjaan : Karyawan Bank Mandiri

Berada dalam asuhan : Bersama

- Nama : ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUAT Binti TERGUGAT

Tempat tanggal lahir : Palembang, 25 Februari 2000

Pendidikan : S.1

Pekerjaan : Swasta

Berada dalam asuhan : Bersama

- Nama : ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUAT Bin TERGUGAT

Tempat tanggal lahir : Palembang, 25 November 2001

Pendidikan : D.4

Pekerjaan : Swasta

Berada dalam asuhan : Bersama

4. Bahwa selama perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki harta perkawinan atau harta bersama yang terletak di KOTA PALEMBANG, menerangkan harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut berupa:

4.1. Perabot Isi Rumah

4.1.1.	1 Unit Kursi Tamu 3211 Jati	Tahun beli 2021	Rp8.500.000
4.1.2.	1 Unit Meja Makan 6 Kursi Jati	Tahun beli 2021	Rp4.000.000
4.1.3.	1 Bufet TV Sima Jati	Tahun beli 2021	Rp3.500.000
4.1.4.	1 Altar Kaca Meja Jati +	Tahun beli 2021	Rp4.700.000

Hiasan Buah Jati (Nanas,
Belimbing, Durian, Buah
Naga)

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1.5.	1 Lemari Hias Sudut Jati		
4.1.6.	1 Lemari Pakaian 3 Pintu Jati	Tahun beli 2021	Rp4.500.000
4.1.7.	1 Tempat Tidur King Koil	Tahun beli 2021	Rp7.500.000
4.1.8.	1 TV 32 Inch Sharp	Tahun beli 2015	Rp4.500.000
4.1.9.	1 DVD Tape LG	Tahun beli 2015	Rp2.300.000
4.1.10.	2 Mic Karaoke	Tahun beli 2015	Rp1.800.000
4.1.11.	1 Mesin Air Sanyo	Tahun beli 2021	Rp650.000
4.1.12.	1 Kulkas Jumbo 2 Pintu Sharp	Tahun beli 2015	Rp400.000
4.1.13.	1 Unit AC Agree	Tahun beli 2021	Rp5.500.000
4.1.14.	1 Tempat Tidur Sorong	Tahun beli 2021	Rp4.500.000
4.1.15.	1 Kasur	Tahun beli 2020	Rp2.800.000
4.1.16.	Kitchen Set Gantung	-	-
4.1.17.	Kitchen Set Bawah Meja	Tahun beli 2021	Rp1.300.000
	Dapur		
4.1.18.	Lemari Rak Piring	Tahun beli 2021	Rp1.600.000
4.1.19.	Mesin Cuci 2 Tabung Toshiba	Tahun beli 2020	Rp1.800.000
4.1.20.	1 Kaligrafi Hiasan Dinding	Tahun beli 2020	Rp2.000.000
4.1.21.	1 AC LG	Tahun beli 2016	Dari awal
4.1.22.	1 Set Bor Listrik (Alat Tukang)	Tahun beli 2016	beli rumah
4.1.23.	Perabot Alat-alat Kue (Oven Gas	Tahun beli 2021	Dari awal beli rumah
4.1.24.	Oven Listrik, Loyang-loyang, Mixer)	Tahun beli 2008 - 2020	
4.1.25.	2 Buah Ambal 4 x 3 Meter		
4.1.26.	Perabot Alat-alat Masak		-
4.1.27.	Perabot Alat-alat Makan Piring	Tahun beli 2000	
4.1.28.	Gelas, Toples dan lain-lain	Tahun beli 2020	
4.1.29.	Perabot-perabot Tuperware (sisa jualan)		
4.1.30.	Perlengkapan Alat-alat mencuci: Baskom, Ember, Keranjang dan lain-lain	Tahun beli 2014	
4.1.31.	Rice Box		
4.1.32.	Dispenser		
4.1.33.	Guci-guci Pajangan Milik Orang Tua PENGGUGAT		

4.2. Properti dan Kendaraan

- 4.2.1. 1 Motor Honda Supra X 125 BG. 4516 OE Tahun 2008 BPKP an. TERGUGAT dipakai untuk anak
- 4.2.2. 1 Motor Honda Spacy BG. 6528 OT Tahun 2011 BPKP an. PENGGUGAT dipakai untuk anak.
- 4.2.3. 1 Motor Honda Vario 125 BG. 2965 ACH Beli Tahun 2018 BPKP an. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT (anak kandung) dipakai / dikuasai TERGUGAT.

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME



4.2.4. 1 Mobil Avanza BG. 1505 OJ Beli Kredit Tahun 2013 BPKP an. Ovandza Arnaldho (anak kandung) dipakai / dikuasai TERGUGAT.

4.2.5. 1 Unit Rumah di perumahan KOTA PALEMBANG dibeli tahun 2016 Over Kredit (meneruskan kredit) sekarang klaim asuransi. Luas Tanah 8 x 12 M² Type 36 (sudah direnovasi).

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah sdr. Suryadi

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah sdr. Adi Yuliansyah

- Sebelah Depan Jalan Komplek perumahan Griya Cipta Persada di Jalan Sematang Borang Blok B Nomor 14 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang

Tempat tinggal bersama di Palembang sampai dengan sekarang ditempati TERGUGAT beserta isi dan rumahnya.

4.2.6. Bangunan rumah di PALI ukuran 7 x 9 M² dibangun dengan luas tanah 10 x 15 M² di atas tanah milik orangtua PENGGUGAT.

- Sebelah Barat / kiri berbatasan dengan rumah sdr. Karya Julianto

- Sebelah Timur / kanan berbatasan dengan rumah Bpk Suparmin (Orang tua PENGGUGAT).

- Sebelah Utara berbatasan dengan sdr. Darul

- Sebelah selatan berbatasan dengan Bpk Suparmin

Rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ditempati

5. Bahwa sejak putusannya hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat, seluruh harta-harta sebagaimana terperinci pada posita 4 terdiri dari poin 4.1 dan 4.2 yang sampai saat ini belum pernah dibagi kepada Penggugat oleh karenanya semua harta *a quo* sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;



6. Bahwa semua harta-harta sebagaimana terperinci pada posita 4 terdiri dari 4.1 dan 4.2 baik secara fisik maupun dokumen sebagai bukti kepemilikan masih dikuasai dan dinikmati sepenuhnya oleh TERGUGAT;
7. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka harta bersama yang diperoleh selama pernikahan tersebut pada posita 4 terdiri dari poin 4.1 dan 4.2 di atas menjadi hak PENGGUGAT $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan Hak TERGUGAT $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
8. Bahwa dengan demikian pihak TERGUGAT berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut kepada PENGGUGAT;
9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang cara pembagian harta gono-gini adalah masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama antara PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
10. Bahwa pernah dilakukan cara kekeluargaan dan musyawarah tapi PENGGUGAT tidak mau membagi harta gono-gini masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama dengan alasan dihibah ke anak padahal TERGUGAT yang menguasai dan menikmati harta bersama. TERGUGAT juga menyuruh PENGGUGAT membuat pernyataan untuk dihibahkan ke anak-anak, Tetapi PENGGUGAT tidak mau karena harta bersama belum dibagi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian masing-masing. Maka dengan ini PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Muara Enim;
11. Bahwa untuk menjamin agar harta bersama (gono-gini) berasal dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki atau dialihkan baik dengan jual beli, penghibahan, digadaikan atau dihilangkan, maka Penggugat memohon agar dilakukan Sita Jaminan harta bersama/gono-gini yang berasal oleh Penggugat dan Tergugat;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta di bawah ini adalah harta bersama (gono-gini) antara PENGGUGAT DAN TERGUGAT yaitu berupa sebagai terperinci pada petitum posita 4 terdiri dari 4.1 dan 4.2, merupakan harta bersama hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama pada hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan pembagian harta bersama (gono-gini) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT harus dilaksanakan sesuai syariat Islam, sesuai dengan Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang cara pembagian harta gono-gini adalah masing-masing mendapatkan separuh dari harta antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

5. Menghukum Tergugat untuk menyatakan bagian harta bersama yang merupakan hak dari Penggugat menurut hukum yang berlaku;

6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama pada petitum angka 4.1 dan 4.2 tersebut di atas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagian dilakukan secara in natura yaitu dijual. Hasil penjualan tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, kecuali kendaraan yang dipakai anak-anak:

- Motor Honda Supra X 125 dipakai ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUAT

- Motor Honda Spacy dipakai ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUAT

Akan dipakai anak-anak dengan kepemilikan BPKB;

7. Menyatakan putusan dalam perlawanan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini;

9. TERGUGAT telah menguasai dan menempati rumah beserta isinya dan kendaraan terhitung mulai bulan November sampai dengan sekarang, maka PENGGUGAT merasa dirugikan karena tidak mempunyai tempat tinggal tetap;

Subsidiar:

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Suspawati, S.Ag., sebagaimana laporan Mediator tanggal 12 Juni 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan reconvensi secara tertulis tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Poin 1. Benar sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Poin 2. Benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diputus cerai oleh PAME. Dengan surat keputusan No: 791/PDT.G/2023/PAME;
3. Poin 3. Benar Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan dikaruniai 3 orang anak:
 - 3.1. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUAT, tempat tanggal lahir Palembang 2 Januari 1998;
 - 3.2. Moretha Anvine Narazola, tempat tanggal lahir Palembang 25 Februari 2000;
 - 3.3. Ryszard Novandre Ramadho, tempat tanggal lahir Palembang 25 November 2001;
4. Poin 4. Membenarkan mendaftarkan harta bersama (dengan tanpa nominal) yang disampaikan Tergugat dalam surat gugatan dimaksud, kecuali:
 - Poin 4.1.7., 1 tempat tidur King Koil seharusnya 1 tempat tidur (tanpa merk);
 - Poin 4.1.10., 2 Mic Karaoke seharusnya 1 Set Mic Karaoke merk advan;
 - Poin 4.1.11., 1 Mesin Air Sanyo seharusnya 1 mesin Pompa Air Merk Panasonic;

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin 4.1.12., Kulkas Jumbo 2 Pintu Sharp seharusnya Kulkas 2 Pintu Merk Samsung;
- Poin 4.1.17., Kitchen Set Bawah Meja dapur, sebagai satu kesatuan dengan unit rumah (tidak bisa dijadikan sebagai objek pembagian);
- Poin 4.1.22., 1 set bor listrik (alat tukang) seharusnya 1 set Bor Portable;
- Poin 4.1.23., Perabot alat-alat kue (Oven Gas), tidak ada/tidak jelas;
- Poin 4.1.24., oven listrik, loyang-loyang, mixer, tidak ada/tidak jelas;
- Poin 4.1.26., tidak jelas spesifikasi dan jumlah;
- Poin 4.1.27., tidak jelas spesifikasi dan jumlah;
- Poin 4.1.28., tidak jelas spesifikasi dan jumlah;
- Poin 4.1.29., tidak jelas spesifikasi dan jumlah;
- Poin 4.1.30., tidak jelas spesifikasi dan jumlah;

4.2. Properti dan Kendaraan

4.2.1., 1 Unit Sepeda Motor Honda Supra x 125 BG4516 OE BPKB atas nama TERGUGAT;

4.2.2., 1 Unit Sepeda Motor Spacy BG 6528 OT BPKB atas nama PENGGUGAT;

4.2.3., 1 Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 BG 2965 ACH BPKB atas nama Moretha Antine Narazola

4.2.4., 1 Unit Mobil Avanza BG 1505 OI BPKP atas nama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUAT

4.2.5., 1 Unit Rumah di Perumahan Griya Cipta Persada

Dimohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat, untuk tidak dimasukkan dalam pembagian harta gono-goni karena masih dalam status kredit pada Bank BTN.

Dasar hukum:

SEMA No: 13 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rapat pleno kamar MA tahun 2018, huruf d rumusan kamar agama perkara keluarga, yang berbunyi: Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4.2.6., Bangunan rumah permanen di Talang Miring RT/RW 001/001 Kel Pasar Bhayangkara Kec Talang Ubi Kabupaten Pali;

5. Poin 5, 6, 7, 8, 9, dan 10:

Bahwasanya memang benar telah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat dalam hal pembagian harta gono-gini dimaksud dengan penyampaian surat antara Penggugat dan Tergugat, serta mediasi:

- a. Surat 1, 20 Desember 2023 (Copy Terlampir)
- b. Surat 2, 12 Februari 2024 (Copy Terlampir)
- c. Jawaban Tergugat ke Penggugat, surat tanggal 13 Februari 2024 (Copy Terlampir)
- d. Surat 3, 22 Februari 2024 (Copy Terlampir)
- e. Mediasi yang difasilitasi Ketua RT.108 RW.10 Kec Sako Kel Sako Kota Palembang (belum menemui kesepakatan) (Copy Terlampir)
- f. Mediasi yang difasilitasi PAME tanggal 15 Mei 2024 (mediasi belum mencapai kesepakatan)
- g. Mediasi di fasilitasi PAME tanggal 12 Juni 2024 (mediasi belum memenuhi kesepakatan)

Majelis Hakim yang terhormat, mohon lampirkan surat dan mediasi dijadikan bahan acuan yang tidak terpisah untuk gugatan dimaksud;

Dari rangkaian surat dan mediasi di atas, belum ditemuinya kesepakatan hanya semata-mata Penggugat mengajukan gugatan harta bersama yang objek sengketanya di bawah pengawasan/dikuasai Tergugat saja, sementara Penggugat tidak pernah mau mengakui harta bersama yang di bawah pengawasan/dikuasai Penggugat sebagai harta gono-gini. Harta gono-gini yang di bawah pengawasan/dikuasai Penggugat yang seharusnya juga merupakan harta gono-gini:

- a. Perhiasan emas 24 K dibeli di toko Mas Zam Zam, Jalan Siaran No. 41 samping terminal perumnas Sako Palembang, yang dibeli pada tanggal 28 Juli 2021 seharga Rp.30.300.000 (*tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah*);
- b. 1 Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125
- c. 1 Set Peralatan Saji Merk vicenza

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 set blender Merk Philips
- e. 1 set mixer merk Philips
- f. 1 liontin giok (bawaan Tergugat sebelum pernikahan dengan Penggugat) (dikembalikan sepenuhnya ke Tergugat)
- g. Pompa air merk nasional
- h. Transfer uang dari rekening Penggugat (tanpa sepengetahuan/izin Tergugat) kepada rekening saudara John Heri pada tanggal 21 Juli 2022 sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) di mana semestinya uang dimaksud adalah bagian dari nafkah rutan dari Tergugat untuk keluarga yang diselewengkan untuk hubungan pertemanan yang di luar batas, hal ini juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perkara perceraian;

PRIMAIR:

Majelis Hakim yang terhormat atas nama keadilan dimohonkan:

1. Tergugat dengan ini menyampaikan, selain harta/objek sengketa yang diajukan dan Tergugat setuju dengan beberapa pengecualian di atas, mohon dimasukkan juga harta/objek sengketa yang masih dikuasai Penggugat sebagai harta gono-gini yang tidak terpisah dengan materi gugatan Penggugat;
2. Menolak seluruhnya untuk membayar apapun biaya yang timbul dalam perkara ini dikarenakan Tergugat dari awal perceraian sudah memahami bahwa ada pembagian harta gono-goni yang harus dibagi dan dalam upaya musyawarah kekeluargaan tidak pernah tercapai karena Penggugat tidak pernah mau mengakui dan membagi harta yang di bawah penguasaan Penggugat sebagai harta gono-gini yang seharusnya juga dilakukan pembagian;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonsensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dan jawaban rekonsensi secara tertulis tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada poin-poin gugatan harta gono-gini yang masih dikuasai Tergugat terhitung mulai tanggal 19 September 2023 sd tertanggal hari ini 17 Juli 2024;
2. Bahwa poin-poin replik Tergugat beda sebut merk tapi barang-barang di poin-poin tersebut ada;

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa poin 4.1.23 ada;
4. Bahwa poin 4.1.22, 4.1.23, 4.1.24, 4.1.26, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.29, 4.1.30 ada di Tergugat;
5. Bahwa perhiasan emas adalah milik pribadi Penggugat sebelum ada pernikahan. Dikembalikan setelah pensiun dan ada terpakai lagi untuk kebutuhan rumah tangga sehari2 (PDAM, listrik, keamanan, dll), biaya Tergugat, biaya pendidikan anak, ada juga dipakai anak perempuan. Motor mio (bekas) dibeli Penggugat menjual emas pribadi. Peralatan saji vicenza, ditiptip tempat saudara dengan alasan jika barang tersebut terpakai untuk lamaran (Januari 2024), nikahan (2 Februari 2024) di bulan keponakan ternyata tidak dipakai. Mixer merk Philips dan merk Electrolux ada di Tergugat. Liontin, mahar nikah/mas kawin, uang 1 juta rupiah, nota pembelian mas di toko Zam zam dalam dompet, tidak di Penggugat, hilang di kamar rumah yang dikuasai Tergugat. Pompa air merk nasional, tidak ada di Penggugat;

Primer:

Majelis Hakim yang terhormat

Bahwa Penggugat terhitung mulai tanggal 19 September 2023 s/d keputusan yang berkekuatan hukum tetap ada, Penggugat dirugikan karena rumah dan mobil dikuasai dan dipakai Tergugat. Penggugat mohon pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan:

- Rumah di Griya Cipta Persada beserta isi perabotnya dihitung sewa selama ditempati Tergugat, perbulan Rp600.000,00 dibayar ke Penggugat Rp300.000;
- Mobil Avanza dihitung sewa perhari Rp200.000 dibayar ke Penggugat Rp100.000,00;
- Mengembalikan emas berupa kalung 3 suku kepada Penggugat;
- Penggugat mohon peralatan buat kue diberikan sepenuhnya pada Penggugat karena alat-alat tersebut biasa dipakai untuk jualan, membantu ekonomi rumah tangga;

Penggugat melampirkan somasi kekeluargaan kepada Tergugat sebagai pertimbangan Majelis Hakim;

Atau jika Majelis Hakim ada berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara tertulis tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan ini menegaskan kembali, bahwa Penggugat dalam repliknya masih belum mengakui harta yang dikuasai Penggugat sebagai harta gono-goni yang juga harus dibagi, malah memasukkan tuntutan lain (primer) yang di luar substansial materi pembagian harta gono-gini. Hal ini bertentangan dengan Dasar Hukum yang dipakai Penggugat yaitu Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 119 KUH Perdata, Pasal 85 dan 86 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa pada kesempatan lanjutan ini Tergugat menyampaikan bahwasannya selama perkawinan, Tergugat adalah pemenuh nafkah tunggal dalam keluarga. Sebagian besar penghasilan bulanan dari Tergugat sebagai karyawan swasta diberikan kepada Penggugat, Tergugat hanya memegang untuk kebutuhan transportasi bekerja saja. Jadi sebagian penghasilan dari Tergugat dialokasikan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga, anak sekolah dan jika ada lebih ditabung dalam rekening Penggugat;
3. Bahwa permasalahan timbul setelah Penggugat secara sembunyi-sembunyi telah melakukan hubungan pertemanan dengan laki-laki lain yang bernama John Heri di mana dalam hubungan pertemanan tersebut tanpa sepengetahuan/seizin Tergugat, Penggugat telah mentransfer sejumlah uang yang semestinya uang tersebut sebagai nafkah/tabungan untuk keluarga dari Tergugat;

Dengan ini Tergugat mengajukan, apabila memungkinkan dalam pembagian harta gono-gini ini dapat dipakai juga Pasal 37 UU Perkawinan:

- Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;
- Penafsialan atas pasal di atas bahawa harta bersama dibagi dua secara seimbang, namun jika suami atau istri terbukti melakukan perbuatan yang merugikan harta bersama maka ia dapat dikurangi bagiannya;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan duplik rekonvensi secara lisan pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonvensinya semula;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME



Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan bantahan rekonvensinya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda PK.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0790/AC/2023/PA.ME atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan pada tanggal 29 November 2023 oleh Pengadilan Agama Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda PK.2;
3. Asli printout foto rumah, perabotan rumah tangga, dan kendaraan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, tidak dilampiri dengan hasil pemeriksaan Digital Forensic Result (FDR), namun diakui oleh Tergugat, kemudian diberi tanda PK.3;
4. Asli printout foto Penggugat memakai perhiasan dalam acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, tidak dilampiri dengan hasil pemeriksaan Digital Forensic Result (FDR), namun diakui oleh Tergugat, kemudian diberi tanda PK.4/TR.1;
5. Fotokopi Buku Tabungan Penggugat. Bukti surat tersebut tidak diberi meterai cukup, tidak dinazegelen, namun sesuai dengan aslinya, sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengetahui bukti tersebut, kemudian diberi tanda PK.5;
6. Asli printout tangkapan layar percakapan whatsapp. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, tidak dilampiri dengan hasil pemeriksaan Digital Forensic Result (FDR), serta Tergugat menyatakan tidak mengetahui bukti tersebut, kemudian diberi tanda PK.6;
7. Fotokopi catatan rekap transaksi rekening Penggugat disertai tangkapan layar bukti transfer. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, khusus bukti transfer

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME



tidak dilampiri dengan hasil pemeriksaan Digital Forensic Result (FDR), serta Tergugat menyatakan tidak mengetahui bukti tersebut, kemudian diberi tanda PK.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 99/KET/AK/2024 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang tanggal 15 Maret 2024 dengan lampiran surat Somasi Penggugat kepada Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, namun Tergugat menyatakan membantah dan tidak mengetahui bukti tersebut, kemudian diberi tanda PK.8;

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa dulunya Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri, namun sudah bercerai sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan memiliki harta bersama berupa rumah yang beralamat di Kota Palembang. Rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat di masa pernikahan, yang kemudian direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat, serta saat ini ditempati oleh Tergugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga beli rumah tersebut, dan Saksi tidak tahu pula dari siapa rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Palembang tersebut, namun Saksi sudah lupa isi perabotan di dalam rumah tersebut, Saksi hanya ingat ada perabotan piring di rumah tersebut;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan juga memiliki 1 (satu) unit mobil, namun saksi lupa mereknya, dan saat ini dikuasai oleh Tergugat di Palembang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan juga memiliki 3 (tiga) unit motor, yang sepengetahuan Saksi saat ini ketiga motor tersebut dipakai oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat di Palembang;
 - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat juga membeli 1 (satu) unit motor;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan juga memiliki 1 (satu) buah rumah yang beralamat di Talang Miring, Kelurahan Pasar Bhayangkara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI dengan ukuran 10 m x 15 m, dengan batas-batas sebelah kanan dengan rumah Saksi, sebelah kiri dengan rumah Yanto, depan dengan Darul, dan belakang dengan tanah milik Saksi;
 - Bahwa rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat di atas tanah pemberian dari Saksi, dan pada saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong, serta tidak ditempati;
 - Bahwa listrik dan juga tagihan PDAM di rumah tersebut masih dibayar setiap bulannya oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat tidak bekerja, dan kesehariannya Penggugat tinggal bersama Saksi;
 - Bahwa untuk membayar listrik dan tagihan PDAM rumah yang beralamat di PALI tersebut, Penggugat memperoleh uang dari hasil menjual emas milik Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti terkait emas bawaan Penggugat, namun sepengetahuan Saksi, Penggugat memang memiliki beberapa perhiasan emas seperti kalung, gelang, dan cincin dari hasil Penggugat kerja sejak tamat SLTA;
 - Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui terkait perhiasan emas Penggugat tersebut;
2. SAKSI II PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME



- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami-istri, namun sudah bercerai sekitar bulan November 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di PALI, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Kota Palembang;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa:

- 1) Satu buah rumah perumahan di Kota Palembang, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat di masa pernikahan dan telah direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat, saat ini ditempati oleh Tergugat, namun Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah tersebut, Saksi hanya tahu dari cerita saudara;
- 2) Satu unit mobil, merek Inova berwarna silver, terakhir kali dilihat oleh Saksi ketika dipakai oleh Tergugat saat sidang cerai pada akhir tahun 2023 yang lalu;
- 3) Motor matic yang pernah dipakai oleh Tergugat di Palembang, namun saksi tidak mengetahui jumlah dan keberadaannya sekarang;
- 4) Satu buah rumah di Talang Miring, Kelurahan Pasar Bhayangkara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI, yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat di atas tanah pemberian orang tua Penggugat, yang saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong, tidak ada barang, dan tidak ditempati;

- Bahwa batas-batas rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kabupaten PALI adalah sebelah utara berbatasan dengan rumah orang tua Penggugat, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik orang tua Penggugat, sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik H. Karya Yulianto, dan sebelah barat berbatasan dengan Jalan Gang Kaswari;

- Bahwa listrik dan juga tagihan PDAM di rumah tersebut masih dibayar setiap bulannya oleh Penggugat;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME



- Bahwa Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat mendapatkan uang untuk membayar listrik dan tagihan PDAM rumah yang ada di Kabupaten PALI dari hasil menjual emas milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti emas milik Penggugat, namun sepengetahuan Saksi, Penggugat memang memiliki beberapa perhiasan emas seperti kalung, gelang, dan cincin dari hasil Penggugat kerja sebelum menikah, yang saat ini Saksi tidak mengetahui lagi keberadaannya;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan gugatan rekonsensinya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli kuitansi pembelian emas dari Toko Zam Zam tanggal 28 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, serta diakui oleh Penggugat, kemudian diberi tanda TK.1/PR.1;
2. Asli printout bukti transfer dan rekening koran atas nama Tergugat. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, tidak dilampiri dengan hasil pemeriksaan Digital Forensic Result (FDR), serta Penggugat menyatakan membantah bukti tersebut, kemudian diberi tanda TK.2/PR.2;
3. Asli printout tangkapan layar bukti transfer dan percakapan whatsapp. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, tidak dilampiri dengan hasil pemeriksaan Digital Forensic Result (FDR), serta Penggugat menyatakan membantah bukti tersebut, kemudian diberi kode bukti TK.3/PR.3;
4. Asli printout rekening koran KPR Rumah Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, namun Penggugat menyatakan tidak mengetahui bukti tersebut, kemudian diberi tanda TK.4;

B. Saksi:

1. SAKSI I TERGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah keponakan Penggugat;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami-istri, namun sudah bercerai pada bulan November 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah memiliki harta di antaranya:
 - 1) Satu buah rumah di Kota Palembang, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat di masa pernikahan dan telah direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat, saat ini ditempati oleh Tergugat;
 - 2) Satu unit mobil, merek Avanza berwarna silver, saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - 3) Satu unit motor, merek Mio 125 berwarna putih-biru;
- Bahwa Saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Kota Palembang, terakhir pada bulan Februari 2024;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat aneka perabot rumah tangga di rumah Palembang tersebut, seperti lemari, kursi, dan kulkas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi motor Mio 125 dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami-istri, karena pada saat itu Saksi ikut mengantar Penggugat ke showroom di Perumnas Sako untuk membeli motor tersebut, namun Saksi tidak tahu berapa harga belinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi motor Mio 125 tersebut terakhir dipakai oleh Penggugat pada bulan Februari 2024, dan saat ini berada di rumah bibi Penggugat di Kota Palembang;

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela terkait pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*), dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menetapkan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek-objek sebagai berikut:
 - a. Perabot isi rumah di perumahan KOTA PALEMBANG:

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Unit Kursi Tamu 3211 Jati	Tahun beli 2021	Rp8.500.000
1 Unit Meja Makan 6 Kursi Jati	Tahun beli 2021	Rp4.000.000
1 Bufet TV Sima Jati	Tahun beli 2021	Rp3.500.000
1 Altar Kaca Meja Jati + Hiasan	Tahun beli 2021	Rp4.700.000
Buah Jati (Nanas, Belimbing, Durian, Buah Naga)		
1 Lemari Hias Sudut Jati	-	-
1 Lemari Pakaian 3 Pintu Jati	Tahun beli 2021	Rp4.500.000
1 Tempat Tidur King Koil	Tahun beli 2021	Rp7.500.000
1 TV 32 Inch Sharp	Tahun beli 2015	Rp4.500.000
1 DVD Tape LG	Tahun beli 2015	Rp2.300.000
2 Mic Karaoke	Tahun beli 2015	Rp1.800.000
1 Mesin Air Sanyo	Tahun beli 2021	Rp650.000
1 Kulkas Jumbo 2 Pintu Sharp	Tahun beli 2015	Rp400.000
1 Unit AC Agree	Tahun beli 2021	Rp5.500.000
1 Tempat Tidur Sorong	Tahun beli 2021	Rp4.500.000
1 Kasur	Tahun beli 2020	Rp2.800.000
Kitchen Set Gantung	-	-
Kitchen Set Bawah Meja Dapur	Tahun beli 2021	Rp1.300.000
Lemari Rak Piring	Tahun beli 2021	Rp1.600.000
Mesin Cuci 2 Tabung Toshiba	Tahun beli 2020	Rp1.800.000
1 Kaligrafi Hiasan Dinding	Tahun beli 2020	Rp2.000.000
1 AC LG	Tahun beli 2016	Dari awal beli
1 Set Bor Listrik (Alat Tukang)	Tahun beli 2016	rumah
Perabot Alat-alat Kue (Oven Gas Oven Listrik, Loyang-loyang, Mixer)	Tahun beli 2021	Dari awal beli
2 Buah Ambal 4 x 3 Meter	Tahun beli 2008	rumah
Perabot Alat-alat Masak	-	-
Perabot Alat-alat Makan Piring	Tahun beli 2000	
Gelas, Toples dan lain-lain	Tahun beli 2020	
Perabot-perabot Tuperware (sisa jualan)		
Perlengkapan Alat-alat mencuci:	Tahun beli 2014	
Baskom, Ember, Keranjang dan lain-lain		
Rice Box		
Dispenser		
Guci-guci Pajangan Milik Orang		

Tua PENGGUGAT

b. Properti dan Kendaraan

- 1 Motor Honda Supra X 125 BG. 4516 OE Tahun 2008 BPKP an. TERGUGAT dipakai untuk anak;
- 1 Motor Honda Spacy BG. 6528 OT Tahun 2011 BPKP an. PENGGUGAT dipakai untuk anak;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 Motor Honda Vario 125 BG. 2965 ACH Beli Tahun 2018 BPKP an. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT (anak kandung) dipakai/dikuasai TERGUGAT;
 4. 1 Mobil Avanza BG. 1505 OJ Beli Kredit Tahun 2013 BPKP an. Ovandza Arnaldho (anak kandung) dipakai/dikuasai TERGUGAT;
 5. 1 Unit Rumah di perumahan KOTA PALEMBANG dibeli tahun 2016 Over Kredit (meneruskan kredit) sekarang klaim asuransi. Luas Tanah 8 x 12 M² Type 36 (sudah direnovasi).
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah sdr. Suryadi
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah sdr. Adi Yuliansyah
 - Sebelah Depan Jalan Komplek perumahan Griya Cipta Persada di Jalan Sematang Borang Blok B Nomor 14 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang
 6. 1 Bangunan rumah di PALI ukuran 7 x 9 M² dibangun dengan luas tanah 10 x 15 M² di atas tanah milik orangtua PENGGUGAT.
 - Sebelah Barat / kiri berbatasan dengan rumah sdr. Karya Julianto
 - Sebelah Timur / kanan berbatasan dengan rumah Bpk Suparmin (Orang tua PENGGUGAT).
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sdr. Darul
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Bpk Suparmin
- c. Objek Dalam Tuntutan Tergugat
1. Perhiasan emas 24 K dibeli di toko Mas Zam Zam: Jalan Siaran No.41 Samping terminal perumnas sako Palembang, yang dibeli pada tanggal 28 Juli 2021 seharga Rp.30.300.000 (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) di perumahan Griya Cipta Persada Blok B. No. 14 Sako Palembang;
 2. 1 Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125 di perumahan Griya Cipta Persada Blok B. No. 14 Sako Palembang;
 3. Pompa air merk nasional di Rumah PALI;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pemeriksaan setempat (*descente*) dalam perkara ini (objek huruf b angka 6 dan huruf c angka 3 kecuali huruf a, huruf b angka 1, 2, 3, 4, 5 dan huruf c angka 1, 2) dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB sedangkan terhadap objek-objek sengketa huruf a, huruf b angka 1, 2, 3, 4, 5 dan huruf c angka 1, 2, Pengadilan Agama Muara Enim memohon bantuan kepada Pengadilan Agama Palembang untuk melakukan pemeriksaan setempat (*descente*), yang waktu pelaksanaannya diserahkan kepada Pengadilan Agama Palembang dan menyampaikan hasilnya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar hadir pada pemeriksaan setempat tersebut dengan menyiapkan bukti-bukti surat asli dari obyek sengketa tersebut;
4. Menentukan bahwa setelah selesai sidang pemeriksaan setempat perkara ini, persidangan selanjutnya akan ditetapkan kemudian;
5. Menanggukhan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa atas putusan sela tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 23 Agustus 2024 yang berlokasi di alamat Talang Miring RT 001 RW 001, Kelurahan Pasar Bhayangkara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yang dihadiri oleh Penggugat dengan Tergugat, dan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa di lokasi yang beralamat di Jalan Talang Miring Kelurahan Pasar Bhayangkara Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, berdiri bangunan rumah permanen 1 (satu) lantai ber dinding batu dan beratap genteng;
2. Bahwa benar bangunan rumah tersebut adalah rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat yang dibangun di masa pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu pada tahun 2004;
3. Bahwa bangunan rumah tersebut memiliki ukuran 13,3 m x 7,5 m dan dibangun di atas tanah milik orang tua Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Siti Nurjuang Nomor Sertifikat 04.06.07.42.1.00101 tanggal 7 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim;
4. Bahwa batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah orang tua Penggugat atas nama Siti Nurjuang/Suparmin (alm)

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah milik Suparmin (alm)

Sebelah Selatan : Rumah milik H. Karya Yulianto

Sebelah Barat : Jalan Gang Kaswari

5. Bahwa bangunan rumah tersebut dan bangunan di sebelah utaranya masih dalam satu sertifikat induk dan belum pernah dilakukan pemecahan sertifikat;

6. Bahwa bangunan rumah tersebut dalam keadaan kosong dan tidak dihuni sejak beberapa tahun terakhir namun listrik masih tetap aktif hingga saat ini;

7. Bahwa mesin pompa air merek National tersimpan di dalam rumah tersebut dan dalam keadaan masih dapat dipergunakan dengan baik;

Bahwa selanjutnya telah pula dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) oleh Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 5 September 2024 yang berlokasi di alamat Perumahan Griya Cipta Persada Blok B No. 14, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang, yang dihadiri oleh Penggugat dengan Tergugat, dan ditemukan fakta sebagai berikut:

A. Perabot Isi Rumah di Perumahan Griya Cipta Persada Blok B Nomor 14 Sako Palembang:

No	JENIS PERABOT	TAHUN BELI	HARGA	KONDISI BAIK	KONDISI RUSAK
1	1 Unit Kursi Tamu 3211 Jati	2021	Rp8.500.000	Baik	-
2	1 Unit Meja Makan 6 Kursi Jati	2021	Rp4.000.000	Baik	-
3	1 Bufet TV Sima Jati	2021	Rp3.500.000	Baik	-
4	1 Altar Kaca Meja Jati + Hiasan Buah Jati (Nanas, Belimbing, Durian, Buah Naga)	2021	Rp4.700.000	Baik	-
5	1 Lemari Hias Sudut Jati	2021	Rp4.500.000	Baik	-
6	1 Lemari Pakaian 3 Pintu Jati	2021	Rp7.500.000	Baik	-
7	1 Tempat Tidur King Koil	2015	Rp4.500.000	Baik	-

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	1 TV 32 Inch Sharp	2015	Rp2.300.000	Baik	-
9	1 DVD Tape LG	2015	Rp1.800.000	Baik	-
10	2 Mic Karaoke	2021	Rp650.000	Baik	-
11	1 Mesin Air Sanyo	2015	Rp400.000	Baik merek Panasoni c	-
12	1 Kulkas Jumbo 2 Pintu Sharp	2021	Rp5.500.000	Baik merek Samsung	-
13	1 Unit AC Agree 1/4 PK	2021	Rp4.500.000	Baik	-
14	1 Tempat Tidur Sorong	2020	Rp2.800.000	Baik	-
15	1 Kasur	-	-	Baik	-
16	Kitchen Set Gantung	2021	Rp1.300.000	Baik	-
17	Kitchen Set Bawah Meja Dapur	2021	Rp1.600.000	Baik	-
18	Lemari Rak Piring	2020	Rp1.800.000	Baik	-
19	Mesin Cuci 2 Tabung Toshiba	2020	Rp2.000.000	Baik	-
20	1 Kaligrafi Hiasan Dinding	2016	Dari awal beli rumah	Baik	-
21	1 AC LG	2016	Dari awal beli rumah	Baik	-
22	1 Set Bor Listrik (Alat Tukang)	2021	-	Baik	-
23	Perabot Alat-alat Kue (Oven Gas, Oven Listrik, Loyang-loyang, Mixer)	2008 - 2020	-	Baik	-
24	2 Buah Ambal 4 x 3 Meter	2000	-	Baik	-
25	Perabot Alat-alat Masak, Perabot Alat- alat Makan, Piring, Gelas, Toples dan lain- lain	2000 - 2020	-	Baik	-
26	Perabot-perabot Tuperware (sisa jualan)	2014	-	Baik	-
27	Perlengkapan Alat-alat	-	-	Baik	-

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME



	mencuci: Baskom, Ember, Keranjang dan lain-lain				
28	Rice Box	-	-	Baik	-
29	Dispenser	-	-	Baik	-
30	Guci-guci Pajangan Milik Orang Tua PENGGUGAT	-	-	Baik	-

B. Properti dan Kendaraan

- 1 unit Motor Honda Supra X 125 BG. 4516 OE, tahun 2008, BPKP an. TERGUGAT dipakai untuk anak, kondisi baik;
- 1 unit Motor Honda Spacy BG. 6528 OT, tahun 2011, BPKP an. PENGGUGAT dipakai untuk anak, kondisi baik;
- 1 unit Motor Honda Vario 125 BG. 2965 ACH, beli tahun 2018, BPKP an. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT (anak kandung) dipakai/dikuasai TERGUGAT, kondisi baik;
- 1 unit Mobil Avanza BG. 1505 OJ, beli kredit tahun 2013, BPKP an. Ovandza Arnaldho (anak kandung) dipakai/dikuasai TERGUGAT, kondisi baik;
- 1 unit bangunan rumah permanen type 36 di perumahan KOTA PALEMBANG, sudah direnovasi, diperoleh dari over kredit, berstatus masih angsuran kridit, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah sdr. Adi Yuliansyah;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Ibu Oka;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Suryadi;

C. Objek Dalam Tuntutan Tergugat

- Perhiasan emas 24 K dibeli di toko Mas Zam Zam : Jalan Siaran No.41 Samping terminal perumnas sako Palembang, yang dibeli pada tanggal 28 Juli 2021 seharga Rp.30.300.000 (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) di perumahan Griya Cipta Persada Blok B.



No. 14 Sako Palembang;

Objek sengketa tersebut tidak bisa dilihat oleh Penggugat dikarenakan menurut Pengugat pada tahun 2022 perhiasan tersebut telah dijual secara berangsur oleh Penggugat ke Toko Mas Zam Zam, untuk kebutuhan sekolah anak-anak;

2. 1 Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125 di perumahan Griya Cipta Persada Blok B. No. 14 Sako Palembang;

Objek sengketa berupa Motor Yamaha Mio 125 tersebut berplat kendaraan BG. 6975 ABY dengan BPKB atas nama Desi Diana (kakak kandung perempuan Penggugat) kendaraan tersebut dalam keadaan baik;

Sedangkan Penggugat telah pula mengaku membawa beberapa barang ketika Penggugat meninggalkan kediaman bersama, sebagai berikut:

- 1 set keramik prasmanan merek *Vicenza*;
- 1 buah kasur lipat khas Palembang berwarna biru;
- 1 buah blender merek *Philips*;
- 1 buah termos air hangat ukuran sedang merek *Lion Star*;
- 1 set (3 *pieces*) wadah bumbu dari plastik;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyertakan lampiran secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya untuk dapat diterima dan dikabulkan seluruh uraian posita dan petitum gugatan Penggugat terkait penetapan dan pembagian atas harta Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonsensi Tergugat semula, sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, sesuai maksud Pasal

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Enim berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Suspawati, S.Ag., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Juni 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa kedudukan Penggugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi, sedangkan Tergugat selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah perselisihan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagai suami istri yang telah bercerai terkait kepemilikan harta bersama berupa rumah beserta perabotannya dan kendaraan, yang mana Penggugat Konvensi menuntut agar harta tersebut dibagi secara adil kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal terkait:

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri yang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 2 November 2023;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa Tergugat Konvensi mengakui atas keberadaan sebagian besar objek harta yang dituntut oleh Penggugat Konvensi, kecuali terhadap beberapa harta yang Tergugat Konvensi sangkal terkait merek dan jumlahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PK.1 sampai dengan PK.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti surat PK.1, PK.2, PK.3, PK.4, PK.6, PK.7, dan PK.8 tersebut adalah sah sebagai alat bukti, sedangkan PK.5 oleh karena tidak bermeterai maka tidak sah sebagai alat bukti, sehingga bukti PK.5 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti PK.1 dan PK.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat Konvensi merupakan warga Kabupaten Muara Enim, dan benar status Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah bercerai secara resmi sejak dikeluarkannya akta cerai tanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PK.3, PK.4, PK.6, dan PK.7 Majelis Hakim menilai bukti tersebut masuk dalam kategori dokumen elektronik yang disalin dari sebuah aplikasi, sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, meskipun dokumen elektronik mempunyai kedudukan sebagai alat bukti karena mengalami perluasan sebagai alat bukti yang sah yang diakui, sebagaimana di dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 284 RBg./1866 KUHPperdata, namun untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dokumen elektronik tersebut haruslah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menentukan *bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan*. Di samping itu, berdasarkan ketentuan di dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, kedudukan dokumen elektronik dapat disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas;

Menimbang, karena bukti elektronik sangat riskan untuk dapat dimanipulasi, diubah, ditiru, dan kesulitan menjamin keautentikannya, maka dalam teknis pembuktiannya secara formil memerlukan tahapan pemeriksaan *digital forensik* yang sangat ketat dan terukur sistematis, baik menggunakan sarana teknologi dan informatika maupun keterlibatan ahli dalam bidang tersebut, sehingga keautentikan kekuatan pembuktian disuguhkan dalam bentuk laporan *digital forensik* yang dikeluarkan oleh pihak yang mempunyai kompetensi untuk itu;

Menimbang, bahwa suatu hal dapat dinilai sebagai alat bukti jika diajukan di dalam persidangan dan telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan pengujiannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan di dalam hal ini ternyata pengujian secara formil di dalam hukum acara perdata terhadap alat bukti elektronik belum terakomodir secara *regulative* di dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, oleh karena belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus terkait eksistensi bukti elektronik pada Hukum Perdata, maka dalam hal ini sikap Majelis Hakim mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana hakim dilarang untuk menolak untuk memeriksa terhadap perkara meskipun belum ada dasar hukum undang-undang yang mengaturnya. Di sinilah peran hakim dituntut untuk berpijak pada asas *ius curia novit* dengan diberikannya kewenangan hakim untuk *menciptakan hukum (recht vinding)*, sebagaimana perintah ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";

Menimbang, bahwa mengingat bukti salinan dokumen elektronik dari Penggugat Konvensi tidak dilengkapi dengan *digital forensic results* yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan mempunyai kompetensi untuk itu, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai terhadap bukti elektronik tersebut sepanjang diakui oleh pihak lawan maka bukti tersebut dapat dianggap sebagai bukti permulaan yang masih harus diperkuat dengan alat bukti lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa meskipun bukti PK.3 dan PK.4 pada dasarnya bukan merupakan akta autentik melainkan bukti elektronik, namun oleh karena bukti tersebut tidak dibantah bahkan diakui oleh Tergugat Konvensi, sehingga dengan berdasar pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan dengan dipersamakan sebagai bukti surat, di mana bukti PK.3 menerangkan bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi memiliki harta bersama berupa rumah beserta perabotannya dan kendaraan sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Penggugat Konvensi dan jawaban Tergugat Konvensi, sedangkan PK.4 menerangkan bahwa Penggugat Konvensi telah memiliki perhiasan emas di saat Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti PK.6 dan PK.7 pada dasarnya bukan merupakan akta autentik melainkan bukti elektronik, sedangkan terhadap bukti tersebut Tergugat Konvensi menyatakan membantah dan tidak mengetahui bukti tersebut, sehingga dengan berdasar pada pertimbangan bukti elektronik sebelumnya, bukti-bukti tersebut tidak dapat diterima dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah bercerai;
2. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama dalam pernikahan memiliki harta bersama berupa:
 - 2.1. Satu buah rumah di Kota Palembang, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat bersama, saat ini ditempati oleh Tergugat;
 - 2.2. Satu unit mobil, yang saat ini dikuasai Tergugat Konvensi di Palembang;
 - 2.3. Satu unit motor/lebih, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Konvensi di Palembang;
 - 2.4. Satu buah rumah yang beralamat di Talang Miring, Kelurahan Pasar Bhayangkara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI dengan ukuran 10 m x 15 m, yang dibangun di atas tanah milik orang tua Penggugat Konvensi, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan rumah orang tua Penggugat Konvensi, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik orang tua Penggugat Konvensi, sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik H. Karya Yulianto, dan sebelah barat berbatasan dengan Jalan/Darul, yang saat ini rumah tersebut kosong, namun untuk biaya listrik dan tagihan PDAM masih dibayar oleh Penggugat Konvensi dengan uang hasil Penggugat Konvensi menjual emas perhiasan Penggugat Konvensi yang dimiliki Penggugat Konvensi sejak sebelum menikah;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TK.1 sampai dengan TK.4 serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti surat TK.1 sampai dengan TK.4 tersebut adalah sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti TK.1 pada dasarnya bukan merupakan bukti autentik melainkan akta di bawah tangan, namun oleh karena bukti surat

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diakui oleh Penggugat Konvensi, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pernah membeli perhiasan emas pada tanggal 28 Juli 2021 pada Toko Zam-Zam yang beralamat di Jl. Siaran No. 41 Sako Palembang seharga sejumlah Rp30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti TK.2 dan T.3 pada dasarnya bukan merupakan akta autentik melainkan bukti elektronik, sedangkan terhadap bukti tersebut Penggugat Konvensi menyatakan membantah dan tidak mengetahui bukti tersebut, sehingga dengan berdasar pada pertimbangan yang sama terhadap bukti elektronik sebelumnya sebagaimana yang pernah dipertimbangkan dalam pertimbangan bukti-bukti Penggugat Konvensi, bukti-bukti tersebut tidak dapat diterima dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti TK.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa rumah Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang beralamat di Griya Cipta Persada Palembang masih dalam tahap angsuran atau dengan kata lain belum lunas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat Konvensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, namun oleh karena dengan berdasar pada asas "*unus testis nullus testis*" yaitu seorang saksi bukanlah saksi, Majelis Hakim menilai pembuktian yang diajukan oleh Tergugat Konvensi, hanya sebagai bukti permulaan yang masih harus diperkuat dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 23 Agustus 2024 yang beralamat di Talang Miring RT 001 RW 001, Kelurahan Pasar Bhayangkara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir serta pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan melalui bantuan dari Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 5 September 2024 yang beralamat di Perumahan Griya Cipta Persada Blok B No. 14, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang dengan hasil sebagaimana yang termuat di dalam duduk perkara di atas;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak yang kemudian dihubungkan dengan gugatan dan jawaban serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri yang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 2 November 2023;
2. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama dalam masa pernikahan memiliki harta bersama berupa:
 - 2.1. Satu unit rumah type 36 yang beralamat di Jl. Sematang Borang Perum Griya Cipta Persada Blok B Nomor 14 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang, dengan luas tanah 8m x 12 m dengan batas-batas sebelah barat berbatasan dengan rumah sdr. Adi Yuliansyah, sebelah utara berbatasan dengan rumah ibu Oka, sebelah selatan berbatasan dengan jalan komplek, dan sebelah timur berbatasan dengan rumah Suryadi. Rumah tersebut dalam penguasaan Tergugat Konvensi serta masih dalam proses angsuran kredit;
 - 2.2. Perabot rumah tangga yang berada di dalam rumah yang beralamat di Jl. Sematang Borang Perum Griya Cipta Persada Blok B Nomor 14 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang tersebut, berupa:
 - 2.2.1. Satu unit kursi tamu 3211 jati;
 - 2.2.2. Satu unit meja makan 6 kursi jati;
 - 2.2.3. Satu bufet TV sima jati;
 - 2.2.4. Satu altar kaca meja jati + hiasan buah jati (nanas, belimbing, durian, buah naga);
 - 2.2.5. Satu lemari hias sudut jati
 - 2.2.6. Satu lemari pakaian 3 pintu jati
 - 2.2.7. Satu tempat tidur king coil
 - 2.2.8. Satu TV 32 inch Sharp
 - 2.2.9. Satu DVD tape LG
 - 2.2.10. Dua mic karaoke
 - 2.2.11. Satu mesin air merek Panasonic
 - 2.2.12. Satu kulkas jumbo 2 pintu Samsung
 - 2.2.13. Satu unit AC Agree 1/4 PK
 - 2.2.14. Satu tempat tidur sorong

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2.15. Satu Kasur
- 2.2.16. Kitchen set gantung
- 2.2.17. Kitchen set bawah meja dapur
- 2.2.18. Lemari rak piring
- 2.2.19. Mesin cuci 2 tabung Toshiba
- 2.2.20. Satu kaligrafi hiasan dinding
- 2.2.21. Satu AC LG;
- 2.2.22. Satu set bor listrik (alat tukang)
- 2.2.23. Perabot alat-alat kue (oven gas, oven listrik, loyang-loyang, dan mixer)
- 2.2.24. Dua buah ambal 4 x 3 meter
- 2.2.25. Perabot alat-alat masak, perabot alat-alat makan, piring, gelas, toples dan lain-lain
- 2.2.26. Perabot-perabot Tuperware (sisa jualan)
- 2.2.27. Perlengkapan alat-alat mencuci (baskom, ember, keranjang dan lain-lain)
- 2.2.28. Rice box
- 2.2.29. Dispenser
- 2.2.30. Guci-guci pajangan
- 2.3. Satu unit mobil Avanza dengan nomor polisi BG 1505 OJ, dengan BPKP atas nama Ovandza Arnaldho (anak kandung Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi) dan saat ini dalam penguasaan Tergugat Konvensi;
- 2.4. Satu unit motor Honda Supra X 125 tahun 2008 dengan nomor polisi BG 4516 OE, dengan BPKP atas nama Tergugat Konvensi;
- 2.5. Satu unit motor Honda Spacy tahun 2011 dengan nomor polisi BG 6528 OT, dengan BPKP atas nama Penggugat Konvensi;
- 2.6. Satu unit motor Honda Vario 125 tahun 2018 dengan nomor polisi BG 2965 ACH, dengan BPKP atas nama ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT (anak kandung Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi);
- 2.7. Satu unit bangunan rumah yang beralamat di Talang Miring RT 001 RW 001, Kelurahan Pasar Bhayangkara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penulak Abab Lematang Ilir, yang dibangun pada tahun 2004, dengan

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran bangunan 13,3 m x 7,5 m dan dibangun di atas tanah milik orang tua Penggugat Konvensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Siti Nurjuang Nomor Sertifikat 04.06.07.42.1.00101 tanggal 7 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas sebelah utara dengan rumah orang tua Penggugat Konvensi atas nama Siti Nurjuang/Suparmin (alm), sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Suparmin (alm), sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik H. Karya Yulianto, dan sebelah barat berbatasan dengan Jalan Gang Kaswari, yang mana bangunan rumah tersebut dan bangunan di sebelah utaranya masih dalam satu sertifikat induk dan belum pernah dilakukan pemecahan sertifikat, serta bangunan rumah tersebut dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pernah terjalin ikatan perkawinan, sehingga segala harta kekayaan yang diperoleh baik oleh sendiri-sendiri atau bersama Penggugat Konvensi -Tergugat Konvensi selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa 1 (satu) unit rumah type 36 yang beralamat di Jl. Sematang Borang Perum Griya Cipta Persada Blok B Nomor 14 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang, dengan luas tanah 8m x 12 m dengan batas-batas sebelah barat berbatasan dengan rumah sdr. Adi Yuliansyah, sebelah utara berbatasan dengan rumah ibu Oka, sebelah selatan berbatasan dengan jalan kompleks, dan sebelah timur berbatasan dengan rumah Suryadi, sebagaimana yang dimaksud dalam posita 4.2.5 gugatan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim menilai perlu untuk mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap harta tersebut di dalam fakta hukum diketahui bahwa rumah tersebut masih dalam proses angsuran kredit, sehingga

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 dalam Kamar Agama angka III.A-4 yang menyatakan "*Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.*", maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Konvensi atas harta *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa harta berupa perabot rumah tangga yang berada di dalam rumah yang beralamat di Jl. Sematang Borang Perum Griya Cipta Persada Blok B Nomor 14 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang, sebagaimana yang dimaksud dalam posita 4.1 gugatan Penggugat Konvensi, telah diakui oleh Tergugat Konvensi di dalam jawaban sebagai harta bersama, dan dengan berdasar pada pengakuan Tergugat Konvensi terhadap bukti P.3 berupa foto rumah dan perabotan tersebut, serta berdasar hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang menyatakan keberadaan atas harta benda tersebut, sehingga harta benda berupa perabot rumah tangga sebagaimana yang termuat di dalam fakta hukum 2.2.1 sampai dengan 2.2.30 dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, dengan demikian maka gugatan Penggugat Konvensi atas harta *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa harta berupa 1 (satu) unit mobil Avanza dengan nomor polisi BG 1505 OJ, dengan BPKP atas nama Ovandza Arnaldho (anak kandung Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi), sebagaimana yang dimaksud dalam posita 4.2.4 gugatan Penggugat Konvensi, telah diakui oleh Tergugat Konvensi di dalam jawaban sebagai harta bersama, dan dengan berdasar pada pengakuan Tergugat Konvensi terhadap bukti PK.3 berupa foto rumah, perabotan, dan kendaraan tersebut, serta berdasar hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang menyatakan keberadaan atas harta benda tersebut, sehingga harta benda berupa 1 (satu) unit mobil Avanza dengan nomor polisi BG 1505 OJ sebagaimana yang termuat di dalam fakta hukum 2.3. dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, dengan demikian maka gugatan Penggugat Konvensi atas harta *a quo* dapat dikabulkan;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta berupa 1 (satu) unit motor Honda Supra X 125 tahun 2008 dengan nomor polisi BG 4516 OE, dengan BPKP atas nama Tergugat Konvensi, sebagaimana yang dimaksud dalam posita 4.2.1 gugatan Penggugat Konvensi, telah diakui oleh Tergugat Konvensi di dalam jawaban sebagai harta bersama, dan dengan berdasar pada pengakuan Tergugat Konvensi terhadap bukti PK.3 berupa foto rumah, perabotan, dan kendaraan tersebut, serta berdasar hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang menyatakan keberadaan atas harta benda tersebut, sehingga harta benda berupa 1 (satu) unit motor Honda Supra X 125 tahun 2008 dengan nomor polisi BG 4516 OE, sebagaimana yang termuat di dalam fakta hukum 2.4. dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, dengan demikian maka gugatan Penggugat Konvensi atas harta *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa harta berupa 1 (satu) unit motor Honda Spacy tahun 2011 dengan nomor polisi BG 6528 OT, dengan BPKP atas nama Penggugat Konvensi, sebagaimana yang dimaksud dalam posita 4.2.2 gugatan Penggugat Konvensi, telah diakui oleh Tergugat Konvensi di dalam jawaban sebagai harta bersama, dan dengan berdasar pada pengakuan Tergugat Konvensi terhadap bukti PK.3 berupa foto rumah, perabotan, dan kendaraan tersebut, serta berdasar hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang menyatakan keberadaan atas harta benda tersebut, sehingga harta benda berupa 1 (satu) unit motor Honda Spacy tahun 2011 dengan nomor polisi BG 6528 OT, sebagaimana yang termuat di dalam fakta hukum 2.5. dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, dengan demikian maka gugatan Penggugat Konvensi atas harta *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa harta berupa 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 tahun 2018 dengan nomor polisi BG 2965 ACH, dengan BPKP atas nama ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT (anak kandung Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi), sebagaimana yang dimaksud dalam posita 4.2.3 gugatan Penggugat Konvensi, telah diakui oleh Tergugat Konvensi di dalam jawaban sebagai harta bersama, dan dengan berdasar pada pengakuan Tergugat Konvensi terhadap bukti PK.3 berupa foto rumah, perabotan, dan kendaraan tersebut, serta berdasar hasil pemeriksaan setempat

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*descente*) yang menyatakan keberadaan atas harta benda tersebut, sehingga harta benda berupa 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 tahun 2018 dengan nomor polisi BG 2965 ACH, sebagaimana yang termuat di dalam fakta hukum 2.6. dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, dengan demikian maka gugatan Penggugat Konvensi atas harta *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa harta berupa 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat di Talang Miring RT 001 RW 001, Kelurahan Pasar Bhayangkara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yang dibangun pada tahun 2004, dengan ukuran bangunan 13,3 m x 7,5 m dan dibangun di atas tanah milik orang tua Penggugat Konvensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Siti Nurjuang Nomor Sertifikat 04.06.07.42.1.00101 tanggal 7 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas sebelah utara dengan rumah orang tua Penggugat Konvensi atas nama Siti Nurjuang/Suparmin (alm), sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Suparmin (alm), sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik H. Karya Yulianto, dan sebelah barat berbatasan dengan Jalan Gang Kaswari, yang mana bangunan rumah tersebut dan bangunan di sebelah utaranya masih dalam satu sertifikat induk dan belum pernah dilakukan pemecahan sertifikat, serta bangunan rumah tersebut dalam keadaan kosong, sebagaimana yang dimaksud dalam posita 4.2.6 gugatan Penggugat Konvensi, telah diakui oleh Tergugat Konvensi di dalam jawaban sebagai harta bersama, dan berdasar hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang menyatakan keberadaan atas harta benda tersebut, sehingga harta benda berupa bangunan rumah, sebagaimana yang termuat di dalam fakta hukum 2.7 dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, dengan demikian maka gugatan Penggugat Konvensi atas harta *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak mempertimbangkan dominasi salah satu pihak dalam rangka memperoleh harta perkawinan, maka majelis hakim menilai Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Oleh karena itu, gugatan Penggugat Konvensi untuk membagi harta

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditetapkan sebagai harta bersama masing-masing separuh/setengah bagian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya tujuan dari perkara *a quo*, Majelis hakim menilai bahwa terhadap harta-harta yang telah dikabulkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, perlu untuk menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi atas harta tersebut, masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut baik secara natura atau berupa nilai dari hasil penjualan harta bersama tersebut bila tidak memungkinkan untuk melakukan pembagian secara natura;

Menimbang, bahwa pada dasarnya di dalam gugatan Penggugat Konvensi, Penggugat menuntut sita jaminan atas objek gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana posita angka 11 gugatan Penggugat Konvensi, namun oleh karena tuntutan tersebut tidak dicantumkan di dalam petitum, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Konvensi tentang sita menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga gugatan tentang sita tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi untuk mengecualikan pembagian harta bersama atas objek berupa Motor Honda Supra X 125 dan Motor Honda Spacy karena akan diberikan kepada anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana termuat di dalam petitum angka 6 gugatan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim menilai oleh karena demi adanya kepastian hukum terhadap pembagian harta atas objek sengketa tersebut, maka tuntutan Penggugat Konvensi tersebut patut dinyatakan ditolak, sedangkan mengenai apakah kedua objek harta tersebut akan dibagi 2 (dua) kepada Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi atau akan diserahkan kepada anak, adalah terserah kepada Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, sepanjang objek tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai petitum terkait putusan serta merta yang dituntut oleh Penggugat Konvensi dalam petitum angka 7 tidak cukup beralasan, maka petitum tentang putusan serta merta tersebut patut dinyatakan ditolak;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME



Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Konvensi sebagaimana dalam petitum angka 8 terkait biaya perkara, akan dipertimbangkan terakhir dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian Penggugat Konvensi atas pemakaian atau pemanfaatan sepihak oleh Tergugat Konvensi atas rumah dan kendaraan sejak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi bercerai, sebagaimana dalam petitum angka 9 gugatan Penggugat Konvensi, yang kemudian diulangi pada replik Penggugat Konvensi, Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut tidak berdasar pada alasan dan perhitungan yang jelas, sehingga menjadi kabur, oleh karenanya terhadap tuntutan Penggugat Konvensi tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian serta monolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi, maka kedudukan Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dalam konvensi di atas, berlaku *mutatis mutandis* dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam rekonvensi perkara *a quo* adalah perselisihan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terkait kepemilikan harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Perhiasan emas 24 karat yang dibeli di toko Mas Zam Zam;
2. Satu unit sepeda motor Yamaha Mio 125;
3. Satu set peralatan saji merek Vicenza;
4. Satu set blender merek Philips;
5. Satu set mixer merek Philips;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Satu liontin giok (bawaan Penggugat Rekonvensi sebelum pernikahan dengan Tergugat Rekonvensi);
7. Pompa air merek Nasional;
8. Transfer uang dari rekening Tergugat Rekonvensi (tanpa sepengetahuan/izin Penggugat Rekonvensi) kepada rekening saudara John Heri pada tanggal 21 Juli 2022 sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PR.1 sampai dengan PR.3 serta 1 (satu) orang saksi, sebagaimana yang sebelumnya telah dipertimbangkan juga di dalam konvensi;

Menimbang, bahwa bukti surat PR.1 sampai dengan PR.3 tersebut adalah sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 membuktikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pernah membeli perhiasan emas pada tanggal 28 Juli 2021 pada Toko Zam-Zam yang beralamat di Jl. Siaran No. 41 Sako Palembang seharga sejumlah Rp30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti PR.2 dan PR.3 pada dasarnya bukan merupakan akta autentik melainkan bukti elektronik, sedangkan terhadap bukti tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah dan tidak mengetahui bukti tersebut, sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat diterima dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, namun oleh karena dengan berdasar pada asas "*unus testis nullus testis*" yaitu seorang saksi bukanlah saksi, Majelis Hakim menilai pembuktian yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, hanya sebagai bukti permulaan yang masih harus diperkuat dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TR.1 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas;

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 23 Agustus 2024 yang beralamat di Talang Miring RT 001 RW 001, Kelurahan Pasar Bhayangkara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir serta pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan melalui bantuan dari Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 5 September 2024 yang beralamat di Perumahan Griya Cipta Persada Blok B No. 14, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang dengan hasil sebagaimana yang termuat di dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak yang kemudian dihubungkan dengan gugatan rekonvensi dan jawaban rekonvensi serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa selain yang disebutkan di dalam konvensi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama dalam masa pernikahan juga memiliki harta berupa:

- 1) Perhiasan emas 24 karat yang dibeli di toko Mas Zam Zam;
- 2) Satu set peralatan saji merek Vicenza;
- 3) Satu set blender merek Philips;
- 4) Satu buah pompa air merek National yang berada pada rumah yang beralamat di Talang Miring RT 001 RW 001, Kelurahan Pasar Bhayangkara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pernah terjalin ikatan perkawinan, sehingga segala harta kekayaan yang diperoleh baik oleh sendiri-sendiri atau bersama Penggugat Rekonvensi -Tergugat Rekonvensi selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, merupakan harta bersama;

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa perhiasan emas 24 karat yang dibeli di toko Mas Zam Zam, sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat Rekonvensi, di dalam fakta hukum diketahui bahwa harta tersebut dihasilkan di dalam masa pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sehingga dapat dikategorikan sebagai harta bersama, namun oleh karena dalam pemeriksaan setempat harta yang dimaksud tidak dapat ditunjukkan keberadaannya, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi atas harta *a quo* kabur, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125, sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat Rekonvensi, di dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan baik dengan surat maupun saksi apabila harta tersebut diperoleh di dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sedangkan menurut keterangan 1 (satu) orang saksi Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa harta tersebut diperoleh Tergugat Rekonvensi setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai, sehingga dengan berdasar pada penilaian Majelis Hakim terhadap kesaksian dari saksi Tergugat Rekonvensi tersebut sebagai bukti permulaan ditambah dengan persangkaan hakim setelah melihat hasil pemeriksaan setempat yang menerangkan tentang keberadaan harta *a quo* yang berada pada penguasaan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai harta tersebut bukan merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi atas harta *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa 1 (satu) set peralatan saji merek Vicenza, 1 (satu) set blender merek Philips, dan 1 (satu) buah pompa air merek National, sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat Rekonvensi, di dalam fakta hukum diketahui bahwa harta tersebut dihasilkan di dalam masa pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sehingga dapat dikategorikan sebagai harta bersama, serta oleh karena di dalam pemeriksaan setempat harta yang dimaksud dapat ditunjukkan keberadaannya, yang mana 1 (satu) buah pompa air merek National berada pada rumah yang berlokasi di Talang Miring RT 001 RW 001, Kelurahan Pasar

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sedangkan terhadap harta berupa 1 (satu) set peralatan saji merek Vicenza dan 1 (satu) set blender merek Philips telah diakui Tergugat Rekonvensi apabila harta tersebut telah dibawa Tergugat Rekonvensi ketika meninggalkan kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi atas harta *a quo* dapat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa 1 (satu) liontin giok (bawaan Penggugat Rekonvensi sebelum pernikahan dengan Tergugat Rekonvensi) dan sejumlah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah ditransfer kepada rekening atas nama John Heri pada tanggal 21 Juli 2022, sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat Rekonvensi, di dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan baik dengan surat maupun saksi apabila harta tersebut diperoleh di dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, serta dalam pemeriksaan setempat juga tidak dapat ditunjukkan keberadaannya oleh Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai harta tersebut bukan merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi atas harta *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak mempertimbangkan dominasi salah satu pihak dalam rangka memperoleh harta perkawinan, maka majelis hakim menilai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya tujuan dari perkara *a quo*, Majelis hakim menilai bahwa terhadap harta-harta yang telah dikabulkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, perlu untuk menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi atas harta tersebut, masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut baik secara natura atau berupa nilai dari hasil penjualan harta bersama tersebut bila tidak memungkinkan untuk melakukan pembagian secara natura;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian serta monolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Perabot rumah tangga yang berada pada rumah yang beralamat di Jl. Sematang Borang Perum Griya Cipta Persada Blok B Nomor 14 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang, yang terdiri dari:
 - 2.1.1. Satu unit kursi tamu 3211 jati;
 - 2.1.2. Satu unit meja makan 6 kursi jati;
 - 2.1.3. Satu bufet TV sima jati;
 - 2.1.4. Satu altar kaca meja jati + hiasan buah jati (nanas, belimbing, durian, buah naga);
 - 2.1.5. Satu lemari hias sudut jati
 - 2.1.6. Satu lemari pakaian 3 pintu jati
 - 2.1.7. Satu tempat tidur king coil
 - 2.1.8. Satu TV 32 inch Sharp
 - 2.1.9. Satu DVD tape LG
 - 2.1.10. Dua mic karaoke
 - 2.1.11. Satu mesin air merek Panasonic
 - 2.1.12. Satu kulkas jumbo 2 pintu Samsung
 - 2.1.13. Satu unit AC Agree 1/4 PK

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1.14. Satu tempat tidur sorong
- 2.1.15. Satu Kasur
- 2.1.16. Kitchen set gantung
- 2.1.17. Kitchen set bawah meja dapur
- 2.1.18. Lemari rak piring
- 2.1.19. Mesin cuci 2 tabung Toshiba
- 2.1.20. Satu kaligrafi hiasan dinding
- 2.1.21. Satu AC LG;
- 2.1.22. Satu set bor listrik (alat tukang)
- 2.1.23. Perabot alat-alat kue (oven gas, oven listrik, loyang-loyang, dan mixer)
- 2.1.24. Dua buah ambal 4 x 3 meter
- 2.1.25. Perabot alat-alat masak, perabot alat-alat makan, piring, gelas, toples dan lain-lain
- 2.1.26. Perabot-perabot Tupperware (sisa jualan)
- 2.1.27. Perlengkapan alat-alat mencuci (baskom, ember, keranjang dan lain-lain)
- 2.1.28. Rice box
- 2.1.29. Dispenser
- 2.1.30. Guci-guci pajangan
- 2.2. Satu unit mobil Avanza dengan nomor polisi BG 1505 OJ, dengan BPKP atas nama Ovandza Arnaldho (anak kandung Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi);
- 2.3. Satu unit motor Honda Supra X 125 tahun 2008 dengan nomor polisi BG 4516 OE, dengan BPKP atas nama Tergugat Konvensi;
- 2.4. Satu unit motor Honda Spacy tahun 2011 dengan nomor polisi BG 6528 OT, dengan BPKP atas nama Penggugat Konvensi;
- 2.5. Satu unit motor Honda Vario 125 tahun 2018 dengan nomor polisi BG 2965 ACH, dengan BPKP atas nama ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT (anak kandung Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi);
- 2.6. Satu unit bangunan rumah yang beralamat di Talang Miring RT 001 RW 001, Kelurahan Pasar Bhayangkara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dengan ukuran bangunan 13,3 m x 7,5 m,
Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibangun di atas tanah milik orang tua Penggugat Konvensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Siti Nurjuang Nomor Sertifikat 04.06.07.42.1.00101 tanggal 7 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Rumah orang tua Penggugat Konvensi atas nama Siti Nurjuang/Suparmin (alm);
- Sebelah timur : Tanah milik Suparmin (alm);
- Sebelah selatan : Rumah milik H. Karya Yulianto;
- Sebelah barat : Jalan Gang Kaswari;

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

3. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana yang telah ditetapkan pada amar putusan angka 2.1 sampai dengan 2.6 di atas, dan terhadap harta tersebut jika tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dibagi secara innatura dengan cara menjualnya melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya untuk Tergugat Konvensi;

4. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi terkait sita jaminan tidak dapat diterima;

5. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi terkait ganti kerugian atas pemakaian atau pemanfaatan sepihak oleh Tergugat Konvensi atas rumah dan kendaraan sejak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi bercerai, tidak dapat diterima;

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2. Menetapkan harta berupa:

2.1. Satu set peralatan saji merek Vicenza;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME



2.2. Satu set blender merek Philips;

2.3. Satu buah pompa air merek National;

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana yang telah ditetapkan pada amar putusan angka 2.1 sampai dengan 2.3 dalam rekonvensi di atas, dan terhadap harta tersebut jika tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dibagi secara innatura dengan cara menjualnya melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya untuk Tergugat Rekonvensi;

7. Menyatakan gugatan harta bersama atas objek harta berupa perhiasan emas 24 karat yang dibeli di toko Mas Zam-Zam tidak dapat diterima;

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.255.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1446 Hijriyah, oleh kami H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rezha Nur Adikara, S.H.I. dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pera Yuniati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di luar hadirnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Pera Yuniati, S.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	970.000,00
4. Descente	Rp	4.125.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	5.255.000,00 +

(Lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)